



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 145 /Pid.Sus/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : TARSON Als SON Bin RANGKENG
Tempat lahir : Sekolaq Muliaq
U m u r/tanggal lahir : 22 tahun/ 31 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kamp Sekolaq Muliaq Rt 02, Kecamatan Sekolaq Darat,
Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 09 Juni 2016 Nomor : Sp.Han/32/VI/2016, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 22 Juni 2016 Nomor : B-1199/Q.4.19/Euh.1/06/2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;

HAL 1 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat

tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 95/Pid./2016/PN Sdw, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;

4. Penuntut Umum tanggal : 05 September 2016 Nomor : PRIN-714/Q.4.19/Euh.2/08/2016, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 September 2016 Nomor : 145/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 September 2016 No. 145/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 September 2016 No. 145/Pid.Sus/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 September 2016 No. 145/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

HAL 2 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.

REG.PERKARA.: PDM- 84/SDWR/TPUL/09/2016 yang pada pokoknya menuntut

agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. TARSON Als SON Bin RANGKENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) Subsidaair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) butir obat keras double L yang dibungkus aluminium foil bungkus rokok menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 6 (enam) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 6 (enam) butir obat double L dan 2 (dua) bungkus masing-masing 3 (tiga) butir double L
 - 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat keras yang di duga jenis double L yang dibungkus plastik putih bening;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

HAL 3 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (Satu) buah Handphone jenis nokia warna hitam

- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 September 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 84/SDWR/TPUL/09/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas, bertempat di pinggir jalan arah ke Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat

HAL 4 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)",
Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wita saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO telah mengamankan saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO Karena kedapatan menyimpan dan memiliki obat keras jenis doble L kemudian saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO menanyakan kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO darimana mendapatkan obat keras jenis doble L kemudian saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO mengatakan bahwa obat keras jenis doble LL diperoleh dari terdakwa TARSON Als SON bin RANGKENG kemudian saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO mengecek kebenaran informasi tersebut dan meminta tolong kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO untuk memesan kembali obat keras jenis doble L kepada terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO menghubungi terdakwa TARSON Als SON Bin RENGKANG selanjutnya disepakati bahwa saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO akan membeli 1 (satu) bungkus obat

HAL 5 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
obat keras jenis double L seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

kemudian saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO janji bertemu dengan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG di pinggir jalan arah ke Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sesampainya saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO dan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG di pinggir jalan arah ke Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat selanjutnya terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG menyerahkan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat keras jenis double L kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO kemudian saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO langsung menuju jalan kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat tempat ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO dan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG bertransaksi obat keras jenis double L sesampainya saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO di pinggir jalan arah ke kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ternyata saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO dan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG telah selesai bertransaksi kemudian saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO kembali menuju arah simpang pertigaan Kampung Sekolaq untuk menemui saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO untuk menyerahkan

HAL 6 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

oleh saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO dari terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG di pinggir jalan arah ke Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO mengikuti terdakwa sampai ke rumah saksi DIANA Anak dari LON yang merupakan tante terdakwa yang beralamat di Kampung Sekolaq Mulia Rt. 04 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. sesampainya saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO di rumah saksi DIANA Anak dari LON di Kampung Sekolaq Mulia Rt. 04 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 42 (empat puluh dua) butir yang diduga obat keras jenis double L yang dibungkus alumunium foil menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 6 (enam) bungkus yang masing masing bungkus berisi 6 (enam butir) yang diduga obat keras jenis double L dan 2 (dua) bungkus masing masing berisi 3 (tiga) butir yang diduga obat keras jenis double L dan, uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana kanan depan yang dipakai oleh terdakwa, kemudian saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan obat keras jenis double LL tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa obat keras jenis

HAL 7 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan diperoleh dari saksi LA ISA Bin LAKAULU yang bertempat tinggal di kampung karang rejo kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke rumah saksi LA ISA Bin LAKAULU yang berada di kampung karang rejo kecamatan barong tongkok kabupaten kutai selanjutnya terdakwa bersama saksi LA ISA Bin LAKAULU di bawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki dan mengedarkan obat keras jenis/logo double “L” kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO berupa obat keras jenis double “L” sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat keras jenis double L dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan arah ke Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat tidak mempunyai surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1011.06.16.0147 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Juni 2016 oleh Dra. Lisni Syarifah Harahap, Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida.

Perbuatan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

HAL 8 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas, bertempat di pinggir jalan arah ke Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” ”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 14.00 wita saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO telah mengamankan saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO Karena kedapatan menyimpan dan memiliki obat keras jenis doble L kemudian saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO menanyakan kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO darimana mendapatkan obat keras jenis doble L kemudian saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO mengatakan bahwa obat keras jenis doble LL diperoleh dari terdakwa TARSON Als SON bin RANGKENG kemudian saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO mengecek kebenaran informasi tersebut dan meminta tolong kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin

HAL 9 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan kembali obat keras jenis doble L kepada terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO menghubungi terdakwa TARSON Als SON Bin RENGKANG selanjutnya disepakati bahwa saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO akan membeli 1 (satu) bungkus obat keras jenis doble L seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO janji bertemu dengan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG di pinggir jalan arah ke Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sesampainya saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO dan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG di pinggir jalan arah ke Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat selanjutnya terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG menyerahkan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat keras jenis double L kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO kemudian saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO langsung menuju jalan kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat tempat ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO dan terdakwa TARSON Als SON Bin RENGKANG bertransaksi obat keras jenis doble L sesampainya saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO di pinggir jalan arah ke kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat

HAL 10 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat terdakwa saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO dan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG telah selesai bertransaksi kemudian saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO kembali menuju arah simpang pertigaan Kampung Sekolaq untuk menemui saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO untuk menyerahkan 238 (dua ratus tiga puluh delapan butir) obat keras jenis double LL yang baru dibeli oleh saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO dari terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG di pinggir jalan arah ke Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO mengikuti terdakwa sampai ke rumah saksi DIANA Anak dari LON yang merupakan tante terdakwa yang beralamat di Kampung Sekolaq Mulia Rt. 04 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat. sesampainya saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO di rumah saksi DIANA Anak dari LON di Kampung Sekolaq Mulia Rt. 04 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN, saksi BAYU ANGGORO SW Bin SUTRISNO langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 42 (empat puluh dua) butir yang diduga obat keras jenis double L yang dibungkus aluminium foil menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 6 (enam) bungkus yang masing masing bungkus berisi 6 (enam butir) yang

HAL 11 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indaga obat keras jenis double L dan 2 (dua) bungkus masing masing berisi 3 (tiga)

butir yang diduga obat keras jenis double L dan, uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana kanan depan yang dipakai oleh terdakwa, kemudian saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan obat keras jenis double LL tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa obat keras jenis dpouble L tersebut diperoleh dari saksi LA ISA Bin LAKAULU yang bertempat tinggal di kampung karang rejo kecamatan barong tongkok kabupaten kutai barat selanjutnya terdakwa dibawa menuju ke rumah saksi LA ISA Bin LAKAULU yang berada di kampung karang rejo kecamatan barong tongkok kabupaten kutai selanjutnya terdakwa bersama saksi LA ISA Bin LAKAULU di bawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis/logo double "L" kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO berupa obat keras jenis double "L" sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat keras jenis double L dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1011.06.16.0147 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Juni 2016 oleh Dra. Lisni Syarifah Harahap, Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl

HAL 12 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida.

Perbuatan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RUDIANTO Bin SUKAJI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana memiliki dan mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita di rumah tante terdakwa di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat.

HAL 13 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 42

(empat puluh dua) butir obat keras yang diduga double L yang dibungkus aluminium foil bungkus rokok menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 6 (enam) bungkus yang masing masing bungkus berisi 6 (enam) butir obat double L dan 2 (dua) bungkus masing masing berisi 3 (tiga) butir double L serta uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sendiri dari dalam kantong celana bagian kanan depan dan memberikannya kepada saksi TRI AGUNG BAYU SAPUTRO Bin RAHMAN

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat keras jenis double L kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat keras jenis double L dari saksi LA ISA Bin LAKAULU sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi obat double L tersebut adalah obat penenang dan untuk mengedarkannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin ;
- Bahwa terdakwa ketika menjual obat double L tersebut tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan pemakaian obat ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat double L tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat double L karena terdakwa bukan seorang apoteker maupun orang yang bekerja di bidang farmasi

HAL 14 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar terdakwa memberikan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi BAYU ANGGORO SETIO W Bin SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana memiliki dan mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita di rumah tante terdakwa di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 42 (empat puluh dua) butir obat keras yang diduga double L yang dibungkus alumunium foil bungkus rokok menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 6 (enam) bungkus yang masing masing bungkus berisi 6 (enam) butir obat double L dan 2 (dua) bungkus masing masing berisi 3 (tiga) butir double L serta uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sendiri dari dalam kantong celana bagian

HAL 15 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kepada saksi TRI AGUNG BAYU

SAPUTRO Bin RAHMAN

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat keras jenis double L kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat keras jenis double L dari saksi LA ISA Bin LAKAULU sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi obat double L tersebut adalah obat penenang dan untuk mengedarkannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin ;
- Bahwa terdakwa ketika menjual obat double L tersebut tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan pemakaian obat ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat double L tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat double L karena terdakwa bukan seorang apoteker mapun orang yang bekerja di bidang farmasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TRI AGUNG BAYU S Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

HAL 16 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana memiliki dan mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita di rumah tante terdakwa di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 42 (empat puluh dua) butir obat keras yang diduga double L yang dibungkus alumunium foil bungkus rokok menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 6 (enam) bungkus yang masing masing bungkus berisi 6 (enam) butir obat double L dan 2 (dua) bungkus masing masing berisi 3 (tiga) butir double L serta uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa mengambil sendiri dari dalam kantong celana bagian kanan depan dan memberikannya kepada saksi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat keras jenis double L kepada saksi ABDUL AZIS MUSLIM Bin BAMBANG HERMANTO
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat keras jenis double L dari saksi LA ISA Bin LAKAULU sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

HAL 17 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap saksi obat double L tersebut adalah obat penenang dan untuk

mengedarkannya harus ada ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin ;

- Bahwa terdakwa ketika menjual obat double L tersebut tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan pemakaian obat ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat double L tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat double L karena terdakwa bukan seorang apoteker mapun orang yang bekerja di bidang farmasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LA ISA Bin LAKAULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dimana terdakwa telah mengedarkan obat double L ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat double L dari saudara Yadi di Samarinda ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat double L tersebut dengan cara menelphon saudara Yadi pada tanggal 04 Juni 2016 yang mana saat itu terdakwa memesan

HAL 18 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bantal/bungkus obat double L kepada saudara Yadi seharga

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bantal/bungkus ;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) bantal/bungkus obat double L dari saudara Yadi kemudian saksi menjual obat double L tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bantal/bungkus ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) bantal/bungkus obat double L tersebut ;
- Bahwa 7 (tujuh) butir obat double L yang berhasil ditemukan polisi di rumah saksi merupakan obat double L milik saksi yang mana saksi mendapatkan obat double L tersebut dikasih oleh saudara Yadi atau sebagai bonus karena saksi sudah membeli obat double L sebanyak 2 (dua) bantal/bungkus dari saudara Yadi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan dulu dari saksi baru setelah terdakwa memesan baru saksi menelpon saudara Yadi ;
- Bahwa Handphone Samsung warna hitam yang diamankan polisi dan dijadikan barang bukti dipersidangan merupakan handphone milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Yadi dan terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi menjual obat double L tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi petunjuk penggunaan obat tersebut ;

HAL 19 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bukan seorang dokter maupun apoteker ataupun orang yang bergerak di bidang kesehatan ;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kegunaan obat double L tersebut dan saksi juga tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama Dra. LISNI SYARIFAH H.Apt Binti H. SYAMSUL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa obat keras jenis LL di dalamnya mengandung Trihexyphenidyl Hydrochloride ;
- Bahwa obat jenis LL tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya, resep dokter atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan ahli bernama STEPHANUS ANGGA DIPUTRA, S.Farm, Apt Anak Dari SUGITO TRISNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa obat keras jenis LL di dalamnya mengandung Trihexyphenidyl Hydrochloride ;

HAL 20 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa efek samping obat kesehatan jika seseorang mengonsumsi obat jenis double L tanpa adanya resep dokter adalah euphoria, mulut kering, gangguan penglihatan, kebingungan, mual muntah, insomnia, konstipasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 di rumah tante terdakwa yaitu saksi DIANA Anak dari LON di Kampung Sekolaq Muliaq Rt. 02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat karena kedapatan menjual obat double L kepada Abdul Azis ;
- Bahwa saat ditangkap polisi saat itu posisi terdakwa sudah melakukan transaksi penjualan obat double L kepada Abdul Azis yang mana terdakwa menyerahkan obat double L kepada Abdul Azis sebanyak 1 (satu) bantal/bungkus ;
- Bahwa 1 (satu) bantal/bungkus obat double L tersebut berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir dan terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat double L yang terdakwa jual kepada Abdul Azis tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi La Isa;
- Bahwa terdakwa membeli obat double L dari saksi La Isa sebanyak 2 (dua) bantal/bungkus yang mana untuk 1 (satu) bantal/bungkus terdakwa membelinya dari saksi La Isa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

HAL 21 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa keuntungan terdakwa menjual obat double L adalah sebesar Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah) per bantal atau per bungkusnya ;

- Bahwa dari 2 (dua) bungkus obat double L tersebut 1 (satu) bungkus sudah terdakwa jual kepada Abdul Azis dan 1 (satu) bungkusnya sebagian terdakwa konsumsi sendiri sebagian sisanya diamankan polisi sebanyak 42 (empat puluh dua) butir ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat double L kepada saksi Abdul Azis, demikian juga terdakwa juga tidak ada memiliki ijin untuk membeli obat double L dari saksi La Isa;
- Bahwa Handphone Nokia warna hitam yang diamankan polisi dan dijadikan barang bukti dipersidangan merupakan handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Abdul Azis dan saksi La Isa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 42 (empat puluh dua) butir obat keras double L yang dibungkus aluminium foil bungkus rokok menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 6 (enam) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 6 (enam) butir obat double L dan 2 (dua) bungkus masing-masing 3 (tiga) butir double L
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat keras yang di duga jenis double L yang dibungkus plastik putih bening;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

HAL 22 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah Handphone jenis nokia warna hitam

- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.06.16.0147 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Juni 2016 oleh Dra. Lisni Syarifah Harahap, Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar jam 14.00

Wita di rumah tante terdakwa yaitu saksi DIANA Anak dari LON di Kampung

Sekolaq Muliaq Rt. 02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;

HAL 23 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap polisi saat itu posisi terdakwa sudah melakukan transaksi penjualan obat double L kepada Abdul Azis yang mana terdakwa menyerahkan obat double L kepada Abdul Azis sebanyak 1 (satu) bantal/bungkus ;
- Bahwa 1 (satu) bantal/bungkus obat double L tersebut berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir dan terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat double L yang terdakwa jual kepada Abdul Azis tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi La Isa;
- Bahwa terdakwa membeli obat double L dari saksi La Isa sebanyak 2 (dua) bantal/bungkus yang mana untuk 1 (satu) bantal/bungkus terdakwa membelinya dari saksi La Isa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual obat double L adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bantal atau per bungkusnya ;
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus obat double L tersebut 1 (satu) bungkus sudah terdakwa jual kepada Abdul Azis dan 1 (satu) bungkusnya sebagian terdakwa konsumsi sendiri sebagian sisanya diamankan polisi sebanyak 42 (empat puluh dua) butir ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat double L kepada saksi Abdul Azis, demikian juga terdakwa juga tidak ada memiliki ijin untuk membeli obat double L dari saksi La Isa;
- Bahwa Handphone Nokia warna hitam yang diamankan polisi dan dijadikan barang bukti dipersidangan merupakan handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Abdul Azis dan saksi La Isa;

HAL 24 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **Berikut berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor :**

PM.01.05.1011.06.16.0147 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Juni 2016

oleh Dra. Lisni Syarifah Harahap, Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat

pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample

Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl

Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh

yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu

yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini

dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8

Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut

ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

a. Keterangan Saksi ;

b. Keterangan Ahli ;

c. Surat ;

HAL 25 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ dua alat bukti yang sah “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ memperoleh keyakinan ” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan

HAL 26 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah:

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

HAL 27 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang

perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama TARSON Als SON Bin RANGKENG, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “willens en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud

HAL 28 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.06.16.0147 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 14 Juni 2016 oleh Dra. Lisni Syarifah Harahap, Apt, berupa pengujian terhadap Tablet bulat pipih warna putih tanda LL di satu sisi dan garis tengah disisi lain asal sample Polres Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Trihexphenidyl Hdrochlorida=positif, sisa sample habis, dengan kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 saksi Rudianto, saksi Tri Agung dan saksi Bayu Anggoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah tante terdakwa yaitu saksi DIANA Anak dari LON di Kampung Sekolaq Muliaq Rt. 02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat dan pada saat ditangkap polisi, posisi terdakwa sudah melakukan transaksi penjualan obat double L kepada Abdul Azis yang mana terdakwa menyerahkan obat double L kepada Abdul Azis sebanyak 1 (satu) bantal/bungkus ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bantal/bungkus obat double L tersebut berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir dan terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat double L yang terdakwa jual kepada Abdul Azis tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi La Isa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat double L dari saksi La Isa sebanyak 2 (dua) bantal/bungkus yang mana untuk 1 (satu) bantal/bungkus terdakwa membelinya dari

HAL 29 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



putusan Mahkamah Agung No. 1000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat double L kepada saksi Abdul Azis, demikian juga terdakwa juga tidak ada memiliki ijin untuk membeli obat double L dari saksi La Isa dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bahkan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double L tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar”

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 42 (empat puluh dua) butir obat keras double L yang dibungkus aluminium foil bungkus rokok menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 6 (enam) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 6 (enam) butir obat double L dan 2 (dua) bungkus masing-masing 3 (tiga) butir double L, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat keras yang di duga jenis double L yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) buah handphone jenis nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

HAL 31 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis

Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obatan sediaan farmasi;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

HAL 32 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TARSON Als SON Bin RANGKENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) butir obat keras double LL yang dibungkus aluminium foil bungkus rokok menjadi 8 (delapan) bungkus dengan rincian 6 (enam) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 6

HAL 33 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) butir obat double LL dan 2 (dua) bungkus masing-masing 3

(tiga) butir double LL;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat keras yang di duga jenis double LL yang dibungkus plastik putih bening;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone jenis nokia warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

HAL 34 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H.

HAL 35 PUTUSAN NO 145/PID.SUS/2016/PN.SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)